

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

2.1.2 Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab 3 Pasal 5 Rumah Sakit mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit.
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Definisi Rekam Medis

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Depkes, 2004b).

2.2.2 Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Rekam Medis

a. Tujuan Rekam Medis

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II (2006:13) dinyatakan bahwa “Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak akan tercapai tertib administrasi rumah sakit seperti yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi adalah salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit” (DepKes, 2006).

b. Manfaat Rekam Medis

Manfaat rekam medis secara umum adalah:

- Sebagai alat komunikasi antara dokter antara tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian didalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.

- Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.
- Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, pengembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung /dirawat dirumah sakit.
- Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya
- Menyediakan data-data khususnya yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.
- Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta bahan pertanggung jawaban dan pelaporan.

c. Kegunaan Rekam Medis

Selain untuk digunakan untuk keperluan manajemen pelayanan pasien, pemantauan kualitas pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat/komunitas, rekam medis juga seringkali digunakan untuk beberapa kebutuhan lain yang dirangkum dalam akronim ALFRED (*Administration, Medical, Legal, Finance, Research, Education, Documentation*).

a. Aspek Administrasi (*Administration*)

Dalam proses administrasi, dimana isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab mengenai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Dan juga digunakan sebagai kebutuhan administrasi dalam pelayanan kesehatan, dimana awal pasien diterima (pendaftaran), baik rawat jalan, rawat darurat, maupun rawat inap, hingga pasien pulang. Semua proses pencatatan kelak akan sangat dibutuhkan pada saat menelusuri kembali riwayat kedatangan pasien tersebut.

b. Aspek Medis (*Medical*)

Rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan.

c. Aspek Hukum (*Legal*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan keadilan.

d. Aspek Keuangan (*Finance*)

Rekam medis digunakan untuk menghitung biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Hal ini terutama apabila sistem penagihan biaya pelayanannya berdasarkan item pelayanan yang telah diberikan.

e. Aspek Penelitian (*Research*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

f. Aspek Pendidikan (*Education*)

Dalam proses pendidikan tenaga kesehatan, baik kelompok tenaga medis, paramedis, keteknisian medis, maupun keterampilan fisik, banyak digunakan dalam rekam medis sebagai bahan pendidikan. Penggunaan informasi dalam rekam medis sendiri sebagai pendidikan harus memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku.

g. Aspek Dokumentasi (*Documentation*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

2.3 Ruang Sarana dan Penjajaran

Ruang penyimpanan (*filling*) merupakan suatu tempat untuk menyimpan berkas rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap dan merupakan salah satu bagian dari unit rekam medis yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pengembalian kembali berkas rekam medis (Savitri Citra Budi, 2011).

Ruang *filling* hendaknya memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

- a) Merupakan ruang khusus, dimana ruangan ini terpisah dari pelayanan lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan rekam medis.

Pemisahan fungsi ruang ini untuk menjaga aspek kerahasiaan rekam medis sehingga orang yang tidak berhak untuk mengetahui isi rekam medis tidak dapat mendapatkan informasi dari dokumen rekam medis tersebut. Hal ini terkait dari aspek *privacy* rekam medis, yaitu bahwa hanya orang/pihak yang berhak saja yang boleh mengetahui isi dari dokumen rekam medis.

- b) Pada ruang penyimpanan (*filling*) sebaiknya memiliki pintu yang dapat dikunci atau bisa juga menggunakan sistem fingerprint. Dilihat dari hal ini sederhana atau bahkan seperti berlebihan namun nyatanya masih dapat dijumpai bahwa rumah sakit yang ruang *filling* tidak berpintu atau dapat dikunci sehingga orang leluasa masuk dan keluar ruang *filling*, bahkan yang tidak berhak sekalipun. Selain terkait aspek *privacy* dari rekam medis, hal ini juga terkait aspek *security* dimana bahwa rekam medis harus aman secara fisik dari gangguan manusia, hewan dan alam. Perusakan dan pencurian merupakan bentuk gangguan fisik yang dibuat oleh manusia.
- c) Bersih dan terawat dengan baik. Hal ini berkaitan langsung dengan aspek *security* dari rekam medis sendiri, selain harus aman secara fisik dari gangguan manusia, juga harus aman secara fisik dari gangguan hewan dan alam. Kerusakan medis pada berkas juga bisa disebabkan pula oleh semut, rayap, dan kecoa. Gangguan dari alam yang diupayakan untuk dihindari yaitu api, air, debu dan cahaya matahari yang terpapar langsung. Adanya alat pemadam api ringan (AP AR) di

ruang *filig* merupakan hal yang sangat penting. Menjaga dan mencegah dari genangan air (banjir) dan kebocoran juga supaya diperhatikan. Ketertiban penggunaan sarana listrik juga masih sering diabaikan, padahal bisa menjadi sumber api yang mana hal itu dapat menghancurkan dokumen rekam medis. Hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam hal kebersihan dan perawatan ruang *filig* adalah ventilasi udara yang stabil serta kelembaban ruangan.

2.4 Privasi keamanan

Menurut Richard Rognehaugh, “hak individu untuk menyimpan informasi tentang diri mereka sendiri dari yang diungkapkan kepada orang lain; hak individu untuk diketahui diri sendiri, jauh dari pengawasan atau gangguan dari individu lain, organisasi atau pemerintah”(Room, 2014). Menjaga keamanan dalam menyimpan data/informasi, unsur keakuratan data/informasi dan kemudahan akses menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan serta pihak ketiga yang berwenang. Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi data/informasi dalam rekam medis. Konsep pelayanan kesehatan dikenal istilah privasi, kerahasiaan dan keamanan (Hatta, 2008).

- a) Privasi adalah hak seseorang untuk meninjau akses informasi atas rekam medis pribadinya.
- b) Keamanan (*security*) adalah perlindungan terhadap privasi seseorang dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Dimana keamanan hanya memperbolehkan seseorang yang berhak untuk membuka rekam medis.

Dalam pengertian yang lebih luas, keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau perubahan data akibat ulah pihak yang tidak berhak.

2.5 Standar Prosedur Operasional(SPO)

2.5.1 Pengertian SPO

SPO adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedu operasional standar yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang ada di laksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standard dan sistematis (Tambunan, 2013).

2.6 Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis

Menurut (Sugiarto dan Wahyono, n.d.)”Sistem penyimpanan merupakan sistem yang digunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dilakukan dengan cepat bilamana dokumen tersebut sewaktu- waktu dibutuhkan”. Kegiatan penyimpanan rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam medis merupakan harta benda rumah sakit yang sangat berharga.

Berdasarkan Pedoman Penyelenggara dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Revisi II Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DepKes, 2006) ada dua cara penyimpanan berkas didalam penyelenggaraan rekam medis yaitu:

a) Sentralisasi

Sentralisasi ini artikan penyimpanan rekam medis seorang pasien dalam

satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat. Penggunaan sistem sentralisasi memiliki kebaikan dan juga ada kekurangannya.

Kelebihannya :

1. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan berkas rekam medis.
2. Mengurangi jumlah biaya yang dipergunakan untuk peralatan dan ruangan.
3. Tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah distandartrisasikan.
4. Memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan.
5. Mudah untuk menerapkan sistem unit record.

Kekurangan :

- a. Petugas menjadi lebih sibuk, karena harus menangani unit rawat jalan dan rawat inap.
- b. Tempat penerimaan pasien harus bertugas selama 24 jam.

b) Desentralisasi

Cara desentralisasi terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Berkas rekam medis rawat jalan dan rawat inap disimpan ditempat penyimpanan terpisah.

Kelebihannya:

1. Efisiensi waktu sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat.
2. Beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan.

Kekurangannya :

- a. Terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis.
- b. Biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak